

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.² Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2003, Cet. VI, hlm. 77

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, 2005, hlm. 183

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur.³ Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.⁴

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berrumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain :

³ Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria. Sedangkan perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001, hlm. 111

1. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

2. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

3. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

4. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.⁵

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsunkan.⁶

Pencegahan perkawinan di bawah umur diimplikasikan dengan penolakan izin kawin oleh Kantor Urusan Agama terhadap calon mempelai yang masih di bawah umur. Pemohon yang izin perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim.

Dalam prakteknya ketika akan menetapkan dispensasi kawin, cukup banyak langkah yang harus dijalani hakim agar penetapan tersebut memenuhi

⁵ Labib MZ., *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2006, hlm. 36

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 11

kriteria kesahihan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan hakim harus mengandung pertimbangan yang cukup, jelas dan mantap sehingga di dalamnya terkandung alasan-alasan penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan.⁷

Dalam kaitannya dengan masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Purworejo dapat dikemukakan contoh mengenai penetapan dispensasi kawin bagi perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purworejo dilatarbelakangi oleh :

1. Pergaulan dan Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan

Pergaulan remaja apalagi telah masuk dalam tahap pacaran membuat orang tua merasa khawatir. Pola dan perilaku pacaran sedemikian mengkhawatirkan dan memprihatinkan seperti keluar malam, antar jemput bahkan menginap di rumah pacar.

Orang tua tidak menginginkan anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Oleh karena itu, orang tua berinisiatif mengawinkan anak lebih cepat sebagai upaya *preventif* sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan akibat pacaran seperti hubungan seks di luar ikatan perkawinan.

Hubungan seks dilakukan akibat pergaulan dan dilakukan oleh mereka yang telah berpacaran. Hubungan ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Hubungan seks ini adakalanya hanya sebatas pernah melakukan hubungan seks saja dan atau yang berlanjut pada kehamilan.

⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 185

Selain itu, adanya pemahaman sebagian masyarakat yang berkembang bahwa ketika lamaran diterima, calon mempelai yang tidak memiliki *basic* agama merasa bahwa hubungan layaknya suami isteri sudah dianggap diperbolehkan.

2. Sosial Budaya

Kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang sebagian besar berupa pedesaan dan bercorak agraris turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat terutama remaja. Para remaja secara dini telah difungsikan sebagai tenaga kerja seperti membantu menggarap sawah. Sebagai tenaga kerja, mereka telah memiliki suatu penghasilan yang dapat diandalkan untuk memberikan nafkah sehingga mereka telah memiliki keberanian untuk melakukan perkawinan. Dengan kondisi semacam ini maka pendidikan formal di bangku sekolah lanjutan kurang diperhatikan.

Dari sisi budaya, masyarakat setempat masih berpegang pada sistem *Petungan Jawa* berdasarkan *Primbon* sebelum menentukan suatu acara seperti perkawinan dengan mempertimbangkan hari baik dan buruk. Jika tanggal dan hari perkawinan sudah ditetapkan maka hampir mustahil untuk diundur meskipun hanya kurang satu atau dua bulan sehingga calon mempelai mencapai umur perkawinan. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang batas umur perkawinan menyebabkan mereka kurang memperhatikan dan berpikir apakah anaknya telah mencapai batas umur perkawinan atau belum.

3. Praktek Kawin Sirri

Calon mempelai telah dikawinkan secara sirri (biasanya oleh tokoh ulama) kemudian dengan perkawinan tersebut mereka diasumsikan boleh melakukan hubungan layaknya suami isteri karena perkawinan mereka sudah dianggap telah sah secara agama. Permohonan dispensasi kawin merupakan sarana untuk memperoleh status perkawinan yang resmi.

4. Ekonomi

Kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang sebagian besar pedesaan berpengaruh pada pola dan falsafah kehidupan masyarakat Jawa pedesaan. Sebagian masyarakat masih memegang prinsip "*banyak anak banyak rejeki*" yang dengannya mendorong mereka untuk memiliki keturunan sebanyak-banyaknya.

Sebaliknya, realitas dan kondisi ekonomi keluarga masyarakat pedesaan yang kurang mampu dan cenderung miskin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan mengurangi jumlah anggota keluarga yaitu dengan mengawinkan anak-anak mereka terutama anak perempuan secepatnya tanpa memperhatikan usia anak yang akan dikawinkan. Dengan demikian, anak sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab suami mereka masing-masing.

Beberapa latar belakang perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purworejo di atas turut mendorong peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purworejo secara signifikan. Latar belakang ini juga

melahirkan keberagaman motif atau alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo.

Tabel 1.1
Jumlah Dispensasi Kawin yang Ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Purworejo
Tahun 2003-2008

No	Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1	2003	5	11	16
2	2004	3	10	13
3	2005	6	9	15
4	2006	3	10	13
5	2007	10	25	35
6	2008	24	30	54

Sumber : Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2003-2008.

Dalam penetapan dispensasi kawin, peraturan perundang-undangan tidak menentukan ukuran-ukuran tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi hakim untuk memberikan atau tidak mengabulkan dispensasi kawin. Dalam penetapan dispensasi kawin, secara umum hakim Pengadilan Agama Purworejo mempertimbangkan beberapa hal :

1. Kesiapan dan kesungguhan calon mempelai.
2. Ada tidaknya halangan perkawinan.
3. Persetujuan calon mempelai serta kedua orang tua/wali.
4. Unsur keadaan mendesak.⁸

Permohonan dispensasi kawin ditetapkan manakala penetapan dispensasi kawin tersebut lebih mengandung kemaslahatan berdasarkan penilaian hakim. Seandainya tidak ditetapkan maka dikhawatirkan terjadi pelanggaran syara' dan merugikan salah satu atau pihak. Pada hakekatnya, hakim mengambil

⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Nadjib, S. H., Hakim Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 7 April 2009

keputusan dengan berbagai pertimbangannya adalah demi kemaslahatan dan selalu berusaha meminimalisir kemadharatan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul "*Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur*"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo?
2. Apa pertimbangan yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tidak terlepas dari masalah di atas, antara lain :

1. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin.

Berangkat dari tujuan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Memberikan gambaran tentang alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di di Pengadilan Agama Purworejo.
2. Memberikan gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian maupun literatur yang terkait dengan perkawinan di bawah umur, perkawinan usia muda dan perkawinan usia dini yang telah dilakukan sebelumnya antara lain : *Pertama*, Laporan penelitian yang disusun oleh Achmad Arief Budiman, M. Ag. dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul : *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*. Secara garis besar penelitian ini menggambarkan atas fenomena perkawinan usia dini di Kota Semarang. Penelitian ini mengkaitkan tingginya perkawinan usia dini dengan tingkat perceraian di Kota Semarang serta peran Kantor Urusan Agama di Kota Semarang sebagai pembina perkawinan dalam menekan tingginya tingkat perkawinan usia dini dan perceraian di Kota Semarang.⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Juwariyah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul : *Perkawinan Usia Muda*

⁹ Laporan penelitian Achmad Arief Budiman, M. Ag. dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang NIP. 150 274 615 dengan judul : *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*

dan Problematikanya di Kecamatan Karang Tempel, Indramayu (Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologis). Dalam penelitian ini, Juwariyah berusaha memaparkan beberapa problematika yang dihadapi oleh pelaku perkawinan usia muda baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan perkawinan serta dampak sosiologis yang muncul baik terhadap pasangan perkawinan usia muda pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Karang Tempel, Kabupaten Indramayu pada umumnya.¹⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Makhmud mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul : *Studi Analisis Perkawinan Usia Muda di Kalangan Masyarakat Kawasan Industri Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kodia Surabaya*. Dalam penelitian ini, Makhmud mendeskripsikan fenomena perkawinan usia muda, faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampak yang ditimbulkan oleh praktek perkawinan usia muda tersebut terhadap masyarakat yang berada di kawasan industri Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kodia Surabaya.¹¹

Dari hasil penelitian-penelitian yang membahas perkawinan di bawah umur, maka penelitian ini menawarkan perspektif kajian yang berbeda mengenai bagaimana proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Purworejo dan apa yang dipertimbangkan Hakim

¹⁰ Juwariyah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang NIM 288137 dengan judul : *Perkawinan Usia Muda dan Problematikanya di Kecamatan Karang Tempel, Indramayu (Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologis)*.

¹¹ Makhmud mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul : *Studi Analisis Perkawinan Usia Muda di Kalangan Masyarakat Kawasan Industri Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kodia Surabaya*

Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi perkawinan bagi perkawinan di bawah umur.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, sebab metode menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme sebuah penelitian. Metode inilah yang menentukan sampai di mana upaya ilmiah tersebut ke sasaran ilmiah.

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dokumen tentang penetapan dispensasi kawin yang telah

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. VI, hlm. 38

ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Purworejo. Dari penetapan dispensasi kawin tersebut, penulis memfokuskan pada pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo dalam kurun waktu 2003-2008. Secara khusus, penulis menggunakan data berupa penetapan dispensasi kawin yaitu Penetapan Nomor 001/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nomor 002/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nomor 029/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nomor 053/Pdt. P/2008/PA. Pwr dan Nomor 063/Pdt. P/2008/PA. Pwr. Penetapan-penetapan ini penulis gunakan karena alasan permohonan dispensasi kawin yang berbeda-beda.
- b. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purworejo yaitu Drs. H. Nadjib, S.H pada tanggal 7 April 2009.
- c. Literatur-literatur lain yang terkait dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional, juga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan mendalam pada penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo antara lain : Penetapan Nomor 001/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nomor 002/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nomor 029/Pdt. P/2008/PA. Pwr, Nomor 053/Pdt. P/2008/PA. Pwr dan Nomor 063/Pdt. P/2008/PA. Pwr.

b. Wawancara atau *interview*

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data.¹³ Dalam *interview* kali ini yang menjadi informan utama adalah hakim, karena yang berwenang menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo adalah hakim.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode deskriptif yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁴ Sedangkan maksud analitis adalah berfikir tajam dan mendalam dengan berusaha menemukan kelemahan dan kekurangan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 72

¹⁴ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. IX, hlm. 18

Purworejo. Sedangkan metode analitis digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diambil hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi kawin.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah, skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu sehingga secara global materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perkawinan di bawah umur dan dispensasi kawin. Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni dasar hukum tentang perkawinan, batas umur perkawinan menurut hukum Islam dan batas umur perkawinan menurut hukum positif.

Bab ketiga membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam permohonan dispensasi kawin bagi perkawinan di bawah umur. Pada bab ini penulis mengemukakan gambaran umum Pengadilan Agama Purworejo, alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo serta dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin. Dalam bab ini penulis juga melengkapi dengan data penetapan dispensasi

kawin yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purworejo dalam kurun waktu tahun 2003-2008.

Bab keempat merupakan analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisis alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi kawin.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan, saran-saran dan penutup.